



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LISA ARISTIA BINTI H. SAWALUDIN, tempat tanggal lahir, Gunawang, Belitang, 12 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Banjar Tumbuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Putu Hutagalung & Partners yang beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman Griya, Jimbaran, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 7/SK.KH/IV/2023/PA.Gia tanggal 18 April 2023 Yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagai Penggugat;

melawan

KAMALUDIN BIN H.M. PUTING DAUD, tempat tanggal lahir, Oku Timur tanggal 14 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan pedagang Tempat tinggal di **Kampung Batu Tulis, Desa Wanasari RT/RW 009/004, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang (depan PT. ENVRICON EKATAMA)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 41361, HP No. 081272609979,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tertanggal 11 April 2023 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum, dengan perkawinan yang dilakukan secara Agama Islam dengan melakukan Akad Nikah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 pukul 8.30 WIB dan terhadap akad nikah yang dilakukan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumatra Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 67/02/II/2012 tertanggal 1 Pebruari 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat saling mengasihi, saling mencintai dan saling menjaga satu dengan yang lain, dan walaupun terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dirasakan oleh Penggugat sebagai situasi dan kondisi yang wajar terjadi dalam kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keharmonisan sebagai suami istri dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin terusik dengan seringnya terjadi pertengkaran,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam segala hal bahkan hal-hal kecilpun dapat menjadi pemicu pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain tentang pekerjaan, terkait kebutuhan rumah tangga, terkait nafkah, tentang perhatian yang kurang dari yang satu terhadap yang lain dan alasan-alasan lainnya yang sepele pun dapat menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran, percekcokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari bukannya semakin mereda tetapi semakin menjadi dan semakin sering terjadi, dimana puncak terjadinya pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2022 dimana akibat dari pertengkaran dan percekcokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada saat ini diketahui Tergugat tinggal di Daerah Karawang, sehingga terhitung sejak bulan Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah (pisah ranjang dan pisah tempat tinggal), dimana Penggugat tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Daerah Karawang;
6. Bahwa kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat diharapkan oleh Penggugat sebagai suatu cara dan/atau solusi untuk saling mengkoreksi diri masing-masing, baik untuk Penggugat maupun Tergugat, tetapi harapan Penggugat sia-sia oleh karena pernah sekali Tergugat datang kembali untuk menemui Penggugat, tetapi bukannya menjadi lebih baik justru pertengkaran dan percekcokan kembali terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat sepakat dan bersama-sama berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan bercerai, bahkan Tergugat telah dengan terang-terangan menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat merasa hubungan suami istri dalam rumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan dan dirujukan kembali, bahkan harapan Penggugat untuk menjadikan Tergugat sebagai teman hidup dan sebagai suami satu-satunya untuk selama-lamanya juga telah pupus, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing saat ini dengan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
8. Bahwa untuk memastikan dan memperoleh kepastian hukum akan status perkawinannya, dan setelah Penggugat meminta nasehat dan saran dari orang tua dan keluarga, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) ini terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Gianyar, dengan harapan bahwa Penggugat dapat lebih tenang dan fokus menjalani dan melanjutkan kehidupannya untuk dapat meraih harapan dalam kehidupan Penggugat yang lebih baik;
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, oleh karena hati Penggugat dengan hati Tergugat sudah pecah, sehingga mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pun sudah pecah (vide Yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) yang disebabkan oleh karena pertengkaran, perkecokan dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan salah satu pihak yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau dengan kata lain antara penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah ranjang dan pisah tempat tinggal yang mengakibatkan kewajiban suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terlaksana sebagaimana-mestinya sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang, maka dengan demikian alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara aquo dan apabila pemeriksaan dalam perkara aquo dipandang telah cukup, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**KAMALUDIN BIN H.M. PUTTING DAUD**) terhadap Penggugat (**LISA ARISTIA BINTI H. SAWALUDIN**);
3. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau pejabat Pengadilan Agama Gianyar yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berserta Akta Cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukum nya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan perkawinan dicatatkan untuk kemudian dicatatkan kembali dalam daftar perceraian yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan perceraian ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1608035207880002 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 510401070421003 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 67/02/II/2012, tanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



4. Fotokopi surat pernyataan talak oleh Tergugat yang dibuat tanggal 26 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **Niken Prameswari binti H.Syawaludin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Palembang selama 6 tahun, kemudian pindah kontrakan di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah, bahkan ketika di Palembang Tergugat pernah tidak bekerja dan yang bekerja hanya Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai guru spiritual yang kecintaanya kepada guru spiritualnya melebihi kecintaanya kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat ikut guru spiritualnya ke Karawang;
- Bahwa Penggugat diajak oleh Tergugat untuk ikut ke Karawang, tetapi Penggugat tidak mau, karena Penggugat trauma takut

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



ditandatangani lagi oleh Tergugat seperti saat masih di Palembang yang kemudian Penggugatlah yang mencari nafkah;

- Bahwa sejak pisah bukan Agustus tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah menitip uang kepada saksi untuk membelikan oleh-oleh khas Bali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidupnya, Penggugat bekerja sebagai sales pada minuman air mineral;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Purwanto ,S.Pdi bin Marwah**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambanganno.141. desa Dauh Puri kauh. Kecamatan Denpasar Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di wilayah Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat kemudian sekitar 7 tahun yang lalu pindah ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum karuniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat pergi ke Karawang mengikuti guru spiritualnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak bersedia ikut Tergugat ke Karawang;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke Bali yakni sekitar bulan April 2023 tetapi Penggugat tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 mulai Tergugat ke Karawang, sudah tidak ada hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai sales pada distributor air mineral;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara



suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian karena perbedaan pendapat dalam segala hal dan bahkan masalah kecil dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2022 ke Karawang sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 P.2, P.3 dan P.4, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1, P2 dan P.3 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.4 adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang harus dikuat dengan alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ikut guru spiritualnya ke Karawang, Tergugat lebih peduli kepada

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



guru spritualnya dan sejak Agustus 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, atas hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini terhitung 9 bulan lamanya, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2011;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, yang di buktikan oleh Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini terhitung sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa secara materil meskipun keduanya tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran, namun kedua saksi tersebut mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dengan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain telah saling mendukung dan bersesuaian, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang bahwa sekalipun semua saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 bulan telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

إِلَيْهَا لِنَسُدَّكُمْ مِنْ أَنْ يَأْتِيَهُ وَمِنْ
لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي نِإٍ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (KAMALUDIN bin H.M. PUTTING DAUD) terhadap Penggugat (LISA ARISTIA binti H. SAWALUDIN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah oleh kami **R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **DAH EROWATY S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia



Panitera Pengganti

DIAH EROWATY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)